

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

NUR'AFYANI

NIM: 15.3.09.0036

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Juli 2019 M.
28 Syawal 1440 H.

Penulis/Peneliti



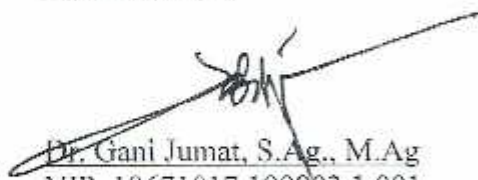
INUR AFYANI
NIM: 15.3.09.0036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur Kota Palu" oleh Nur'afyani NIM: 15.3.09.0036, mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 02 Juli 2019 M.
28 Syawal 1440 H.

Pembimbing I,


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing II,


Drs. Suhri Hanafi, M.H.
NIP. 19700815 200501 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



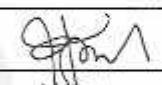
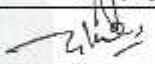
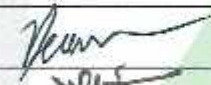
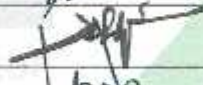
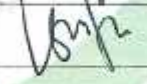
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Nur'afyani NIM. 15.3.09.0036 dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur Kota Palu" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'idah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Juli 2019 M.
13 Dzulqa'idah 1440 H.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Munaqisy II	Heru Susanto, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Drs. Suhri Hanafi, M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu




Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.II.
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim...

Alhamdulillahirabbil 'alamin...

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Abdurrahman Alkaff & Ifon) yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap Wakil Rektor IAIN Palu beserta jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.
4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Mayyadah Lc., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H., selaku

Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu mempermudah pengurusan berkas apapun yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palu dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sul-Teng yang telah menyediakan berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Kepala KUA Kecamatan Palu Timur beserta para stafnya atas kesediaannya memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
11. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Segenap sahabat-sahabat dan teman-teman HKI 2015 atas segala doa, dukungan, dan motivasi, serta kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan pengoreksi untuk karya yang sederhana ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 02 Juli 2019 M.
28 Syawal 1440 H.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T>>{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fath}ah</i>	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	<i>D}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fath}ah</i> dan Ya	ay	a dan y
اَوَّ	<i>Fath}ah</i> dan Wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kayf*

هَوَّلَ : *hawl*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>Fath}ah</i> dan Alif atau Ya	a	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُ	<i>D}ammah</i> dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, kasrah, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjayna*>

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

الْحَجَّ : *al-h}ajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ya (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam *ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilad*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murun*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *syay'*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a<f ilayh* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

بِاللَّهِ : *billa>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rahmatilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l

Inna> awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahrū Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi> al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Garis-garis Besar Isi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Ketentuan Umum Pernikahan	14
C. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	24
D. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	26
E. Usia Ideal dalam Pernikahan.....	27
F. Dampak Pernikahan Dini	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur.....	56
C. Upaya-upaya yang Ditempuh oleh KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur	63

D. Hambatan-hambatan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Nama-Nama Kepala Kantor Urusan Agama Palu Timur dari Tahun 1985-2019.	48
2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Palu Timur Tahun 2018.....	49
3. Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur	54
4. Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Informan
2. Pedoman Wawancara Pelaku Pernikahan Dini
3. Daftar Informan
4. Surat Keterangan Telah Meneliti di KUA Kecamatan Palu Timur
5. Lembaran Pengajuan Judul Skripsi
6. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
7. Surat Keputusan Penguji Komprehensif
8. Surat Keputusan Penguji Skripsi
9. Kartu Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Hasil Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Nur'afyani
NIM : 15.3.09.0036
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam
Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau kedua mempelai yang masih belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecamatan Palu Timur Kota Palu merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih melakukan praktik pernikahan dini, bahkan dari tahun 2016-2018 kasus pernikahan dini di kecamatan tersebut mengalami peningkatan.

Berdasarkan realitas tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur? Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur? Dan hambatan-hambatan apa yang dialami oleh Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur yaitu: Kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak, pergaulan bebas, keadaan ekonomi orang tua yang mendesak, kesadaran orang tua yang masih kurang mengenai batasan usia menikah. Upaya-upaya KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini yaitu: mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat administrasi, pembinaan keluarga sakinah, dan menghimbau kepada tokoh masyarakat dan para orang tua untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan dini, melakukan pendekatan terhadap masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, memberikan nasehat tentang pentingnya moral dan pendidikan, serta menjadi mediator. Adapun hambatan-hambatan KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan sosialisasi, adanya dispensasi nikah, dan pernikahan yang tidak bisa dicegah akibat hamil pra nikah.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, disarankan agar KUA dan tokoh masyarakat menyediakan wadah bagi anak muda untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, agar pemerintah menaikkan batas usia nikah yang termuat dalam UU Perkawinan, agar para orang tua disarankan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mendidik, menanamkan nilai-nilai moral dan agama pada anak, membatasi anaknya dalam menggunakan gadget yang bisa menjadi pemicu ambruknya moralitas anak karena tontonan yang tidak pantas, serta memberikan edukasi seks sejak dini pada anak oleh pihak-pihak sekolah, para orang tua, tokoh masyarakat, juga pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarak untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.¹

Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik.

Tujuan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan mengikuti sunnah Rasulullah, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.” Dengan demikian, apabila perkawinan dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Accademia+Tazzafa, 2004), 38.

usia yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk membangun mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, yang dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan baik dari segi hukum, psikologis, maupun biologis.

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. Misalnya kasus perkawinan yang sempat menggemparkan warganet dan media masa yang terjadi pada bulan Maret 2019 di Parepare, Sulawesi Selatan dengan inisial MAA seorang laki-laki yang berusia 16 tahun dan DAM seorang perempuan berusia 14 tahun.³ Kasus ini bukanlah yang pertama dan bukan pula yang terakhir di negeri ini. Kasus ini hanyalah salah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus.

Hingga saat ini, angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut laporan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) yang berjudul "*State of The Children*" yang diterbitkan pada tahun 2016, Indonesia menempati negara nomor tujuh di dunia untuk tingkat perkawinan anak tertinggi. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia menduduki peringkat kedua untuk kategori yang sama. Bahkan, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2015 sekitar 23 persen perempuan usia 20 – 24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, dan angka tersebut meningkat menjadi 25,71 persen pada tahun 2017.⁴ Kondisi yang berkembang memberikan gambaran konkret bahwa maraknya praktik perkawinan anak di bawah umur mengisyaratkan hukum perkawinan di Indonesia nyaris seperti

³Fauzan, "Sepasang Anak di bawah Umur Dinikahkan Seusai Kabur dari Rumah", Liputan 6 Online, 5 Maret 2019. <https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah> (09 April 2019).

⁴Tim Redaksi Viva, "Pernikahan Dini Renggut Nyawa dan Hak Anak", *Situs Resmi Viva*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-hak-anak> (02 Februari 2019).

hukum yang “tidak bergigi” karena begitu banyak pelanggaran yang terjadi terhadapnya tanpa dapat ditindak secara hukum.

Di samping itu, pembatasan usia kawin memiliki relevansi dengan masalah kependudukan, karena batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah menetapkan batas usia kawin seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Berdasarkan realita yang telah dikemukakan di atas, salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya maraknya praktik pernikahan dini yaitu langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus lebih tingkatkan lagi, agar mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat, dalam hal ini orang tua dan tokoh agama, serta pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disebut KUA) adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang Agama Islam yang ada di tingkat kecamatan. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya. KUA bertugas untuk menjalankan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga.⁵

Realita pernikahan dini seperti yang telah disebutkan di atas juga terjadi di Kecamatan Palu Timur. Menurut data dari KUA Kecamatan Palu Timur, dalam

⁵Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 12.

tiga tahun terakhir, kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Palu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 kasus pernikahan usia dini berjumlah 8 kasus, kemudian bertambah menjadi 12 kasus pada tahun 2017, dan mengalami peningkatan lagi dari 12 kasus menjadi 14 kasus pada tahun 2018.⁶

Berdasarkan data tersebut, hal ini jelas menandakan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang untuk menikah di usia yang ideal menurut Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu, peran dari pemerintah, dalam hal ini KUA, harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain peran dari KUA, dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Palu Timur, peran serta tokoh masyarakat jelas dibutuhkan dalam mencegah pernikahan dini. Tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh organisasi di Kecamatan Palu Timur yang mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, dimana petuah atau nasihat-nasihatnya diterima oleh masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur Kota Palu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu?
2. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu?

⁶Diolah dari data KUA Kecamatan Palu Timur tahun 2019 (19 Februari 2019).

3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
 - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya yang ditempuh oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
 - c. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang dikaji khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan kepada KUA Kecamatan Palu Timur dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini serta berguna bagi pelaksana penyuluhan di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Penulis perlu memberikan penjelasan kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru atau penafsiran yang berbeda-beda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.*⁷

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal: a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi; c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁸

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, digambarkan mengenai peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

2. Mencegah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mencegah berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.*⁹

⁷“Peran”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran> (02 Februari 2019).

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 114.

⁹“Mencegah”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mencegah> (02 Februari 2019).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mencegah adalah bagaimana upaya KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi lagi di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini terbagi atas dua kata, yaitu nikah, dan dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama*¹⁰, dan *dini berarti sebelum waktunya*.¹¹ Jadi, pernikahan dini adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya.

Yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang atau kedua mempelai yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia di wilayah kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam.¹²

Kantor Urusan Agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Palu Timur yang bertugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁰“Nikah”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah> (02 Februari 2019).

¹¹“Dini”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/dini> (02 Februari 2019).

¹²Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas*, 12.

5. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat terdiri atas dua kata, yaitu tokoh dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dsb.)*¹³, dan *masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.*¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah lebih menekankan kepada tokoh yang mempunyai pengaruh di masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Palu Timur, seperti tokoh agama dan tokoh adat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar dalam praktiknya masalah pernikahan di bawah umur masih sering dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Kebanyakan dari kalangan mereka disebabkan oleh ekonomi dan pendidikan yang rendah, sehingga mereka beranggapan bahwa untuk meringankan beban tersebut, anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

Pernikahan usia dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika calon mempelai berada di bawah usia yang seharusnya belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) seseorang diperbolehkan menikah ketika calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun.¹⁵ Apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun,

¹³“Tokoh”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tokoh> (02 Februari 2019).

¹⁴“Masyarakat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/masyarakat> (02 Februari 2019).

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1).

maka calon mempelai terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali sebagaimana yang tertera dalam dengan Pasal 6 (2) Undang-Undang Perkawinan.¹⁶ Setelah mendapatkan izin, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Namun, ketika calon mempelai belum mencapai usia yang telah ditentukan, maka sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (2), bahwa mereka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.¹⁷ Dari penjelasan tersebut, dapat dinilai bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak tegas dalam melarang praktek pernikahan usia dini. Hal ini dapat dilihat dari adanya dispensasi nikah dari pengadilan bagi anak yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, sehingga Kantor Urusan Agama masih sering memberikan kelonggaran bagi orang yang mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat.

Perkawinan yang dilakukan pada saat usia masih belia pada umumnya belum sepenuhnya siap dalam hal fisik, mental maupun materi, sehingga dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam rumah tangga terutama ketika mereka tidak dapat mengontrol emosi masing-masing. Maka dari itu, harus dipertimbangkan dengan benar ketika seseorang akan menikah pada usia muda.

Selanjutnya, dari sudut pandang Hukum Islam sendiri, tidak ada pemberian batasan umur yang jelas bagi seseorang yang akan menikah. Pada umumnya, Hukum Islam memperbolehkan seseorang menikah apabila telah balig. Batasan balig bagi laki-laki adalah ketika telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi wanita adalah ketika telah mengalami menstruasi (*haid*).¹⁸ Namun pada kenyataannya, seseorang yang telah dianggap dewasa dengan ukuran tersebut,

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 (2).

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (2).

¹⁸Miftah Faridl, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 22.

belum tentu mencapai tingkat kematangan dari segi emosi, psikologis, biologis, ekonomi, dan sosial.

Terjadinya pernikahan usia dini merupakan kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan karena sudah menjadi suatu budaya. Disini terdapat unsur diskresi antara budaya yang terjadi di masyarakat dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga sangat sulit untuk menanamkan pandangan dalam memahami perubahan sesuai dengan peraturan yang ada untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat mengerti tentang tujuan perkawinan yang hakiki dan dampak yang ditimbulkan akibat menikah pada saat belum memiliki kesiapan baik dari segi umur, fisik, biologis, psikologis, dan kematangan emosional dalam mengarungi rumah tangga.

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi dari penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisi pembahasan mengenai ringkasan secara umum mulai dari relevansi penelitian terdahulu, kajian teori yang berkaitan dengan ketentuan umum pernikahan, pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, usia ideal dalam pernikahan, dan dampak dari pernikahan dini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini, peneliti membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Adapun sub bagian dari bab ini yakni jenis

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian. Berisi mengenai gambaran umum tentang KUA Kecamatan Palu Timur, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Palu Timur, faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, upaya-upaya yang dilakukan KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, hambatan-hambatan yang dialami KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini Kecamatan Palu Timur.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pembahasan didalamnya menyimpulkan secara keseluruhan, menjawab rumusan masalah, dan dilanjutkan dengan saran-saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis terlebih dahulu melihat, mengkaji, dan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dan tentunya memiliki perbedaan pula dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Raepati dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah pada Usia Remaja di Desa Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.”*¹ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini mengkaji tentang pernikahan pada usia remaja yang ditinjau dari Hukum Islam secara umum. Sedangkan yang penulis lakukan lebih mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan dan mengkaji secara spesifik tentang seperti apa peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agustina dengan judul skripsi *“Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Komparatif).”*² Dalam penelitian tersebut, peneliti terdahulu menggunakan penelitian dengan cara kajian pustaka dan hanya mengkaji tentang ketentuan-ketentuannya saja tanpa mengkaji apa yang terjadi di masyarakat secara langsung. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji

¹Raepati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah pada Usia Remaja di Desa Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2015.

²Agustina, “Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Komparatif).”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2015.

tentang peraturan serta permasalahan yang ada di masyarakat secara langsung mengenai pernikahan dini khususnya di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Ketiga, skripsi karya Dania Eka Lestari dengan judul “*Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.*”³ Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia dini yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Fokus penelitiannya tentu saja berbeda dengan yang penulis lakukan, karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bagaimana peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Keempat, skripsi dengan judul “*Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*” oleh Ririn Anggreany.⁴ Skripsi ini membahas tentang sedikit banyaknya persepsi masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dikarenakan adanya dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain berbeda dari segi subjek, penelitian yang penulis lakukan juga berfokus pada seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

³Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.”, skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, fakultas syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017. http://digilib.uin-suka.ac.id/29075/1/13350046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (24 April 2019).

⁴Ririn Anggreany, “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, skripsi, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/4369/1/Ririn%20Anggreany.pdf> (24 April 2019).

B. Ketentuan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang disebut dengan dua kata yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁵ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan), dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁶

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁷

Dalam Alquran juga telah dijelaskan tentang pernikahan, yang terdapat dalam Q.S. Az-Zariyat (51):49⁸

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Bab II Pasal 2⁹ dinyatakan bahwa:

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Ed. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

⁶Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: gama media, 2005), 131.

⁷H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Ed. I, Cet. 3; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 8.

⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989), 852.

Pasal 2

Perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *mi'saqan ghalizhan* ini ditarik dari firman Allah swt yang terdapat pada Q.S. an-Nisa' (4):21¹⁰

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Mujahid, dan Sa'id Ibnu Jabir bahwa yang dimaksud dengan *mi'saq* atau perjanjian adalah akad nikah. Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Habib Ibnu Abu Sabit, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, bahwa yang dimaksud dengan *mi'saqan ghalizhan* adalah memegang dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita, dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sejahtera.

2. Hukum Pernikahan

Dengan melihat hakikat dari pernikahan yakni merupakan akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya

⁹H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001), 67.

¹⁰Departemen, *Alquran*, 116.

¹¹Tafsir Surat an-Nisa Ayat 19-22, Tafsir Ibnu Katsir Online. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html> (09 Februari 2019).

tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah atau boleh, bahkan sunah atau dianjurkan. Namun jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka hukum dari perkawinan itu menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.¹²

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu secara finansial, mempunyai kemauan untuk menikah, mampu untuk membangun mahligai rumah tangga, dan ia khawatir akan terjerumus ke perbuatan zina jika ia tidak menikah.

b. Sunah

Nikah disunnahkan bagi orang yang telah mampu tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah dianjurkan oleh Islam daripada membujang.

c. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh faktor-faktor yang mewajibkan untuk menikah, dan tidak pula karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

d. Makruh

Nikah menjadi makruh bagi orang yang mampu dari segi finansial, dan masih sanggup untuk mengendalikan dirinya, namun belum sanggup untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

¹²Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mampu dari segi finansial dan tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai suami atau istri, maka hukumnya menjadi haram karena akan menelantarkan dirinya dan istrinya.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat, atau dalam pernikahan, calon mempelai laki-laki/perempuan harus beragama Islam.¹³

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka dalam wudu, dan *takbiratul ihram* dalam salat, atau adanya calon mempelai laki-laki/perempuan dalam perkawinan.¹⁴

Sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat¹⁵. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV dijelaskan tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. Rukun perkawinan itu sendiri terdapat pada BAB yang sama dalam Pasal 14 Bagian Kesatu tentang Rukun.

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid, 45-46.

e. Ijab dan Kabul.

Adapun syarat suatu pernikahan menurut KHI, tertuang dalam BAB IV Bagian Kesatu – Bagian Kelima Pasal 15 – Pasal 29.

a. Syarat calon mempelai:

- 1) Untuk laki-laki minimal berumur 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan, seperti yang terdapat dalam Pasal 15 (1).

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Tidak dengan paksaan, yang diatur dalam Pasal 16 (1) dan (2), dan Pasal 17 (1).

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Selanjutnya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila salah seorang calon mempelai tidak setuju, yang diatur dalam Pasal 17 (2): “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”

- 3) Tidak terdapat halangan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 18.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam BAB VI.

b. Syarat wali:

Wali nikah diatur dalam Pasal 20 (1) dan (2).

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Wali nasab merupakan seorang laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Yang termasuk wali nasab termuat dalam Pasal 21 (1) berikut ini.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kekak dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya, apabila wali nasab tidak ada, tidak memungkinkan untuk hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan untuk menikahkan, maka dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, seperti yang termuat dalam Pasal 23 (1) dan (2).

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Balig dan berakal sehat.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak adanya halangan perwalian.

c. Syarat saksi:

Syarat saksi nikah termuat dalam Pasal 24 (1) dan (2), Pasal 25, dan Pasal 26.

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Setiap saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat saksi nikah adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig dan berakal sehat.
- 3) Minimal dua orang laki-laki.
- 4) Hadir dalam ijab kabul.
- 5) Dapat memahami maksud akad.
- 6) Tidak buta, bisu, dan tuli.
- 7) Adil.

d. Syarat ijab dan kabul atau akad nikah:

Hal-hal yang menjadi syarat akad nikah atau ijab dan kabul telah diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, yakni sebagai berikut.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam Pasal 27 – Pasal 29 seperti yang telah diuraikan di atas, maka syarat-syarat ijab dan kabul atau akad nikah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Ijab diucapkan oleh wali atau yang mewakili.
- 2) Kabul diucapkan oleh calon mempelai pria atau yang mewakili.
- 3) Akad tidak dapat dilangsungkan apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan jika kabul dari calon mempelai pria diwakili.
- 4) Ijab dan kabul harus jelas, tidak menggunakan kata sindiran, tidak diselingi perkataan lain, dan tidak dengan taklid.
- 5) Tidak menggunakan tempo waktu seperti nikah *mutjah*.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.¹⁶

Selain itu, tujuan perkawinan dalam Islam juga untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat.¹⁷

Adapun rincian tujuan pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunnah Rasulullah saw.
- b. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang antara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat.
- c. Untuk memenuhi tuntutan pokok naluri manusia.
- d. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri.
- e. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran, dan perasaan.
- f. Melangsungkan keturunan.
- g. Menjadikan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. serta menjauhi larangan-Nya.¹⁸

Dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat.” Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) dikatakan bahwa tujuan perkawinan yakni untuk

¹⁶Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 19.

¹⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 20.

¹⁸Chairul Djihad, dkk., *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2011), 3.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar dapat mencapai keluarga yang sejahtera baik secara spiritual maupun material.

Adapun hikmah dari pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan nikah, badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati sesuatu yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang sangat diperhatikan oleh Islam.
- c. Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan bersuami, dan bertanggung jawab terhadap anak-anak dapat menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar mencari nafkah, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan

ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁹

C. Pernikahan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah diatur tentang pengertian pernikahan yang tercantum dalam Bab I Pasal 1²⁰, yakni:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat:

Pertama, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani, ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini ditegaskan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, dalam UU Perkawinan, tujuan perkawinan juga ditegaskan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian,

¹⁹Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Cet. Ke-2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

²⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1”, dalam Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Ed. Rev. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

Ketiga, terkesan dalam UU Perkawinan, perkawinan itu hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah ditutup. Dengan demikian, kata kekal harus dimaknai dengan kesetiaan masing-masing pihak terhadap pasangannya. Mereka harus saling menjaga mahligai perkawinan tersebut agar tidak goyah.²¹

Dengan perkataan lain, ikatan lahir dan batin itu dimaksudkan bahwa suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja, dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri bukan sebagai ikatan formal saja, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin berupa cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada penjelasan ini ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²²

Dengan demikian, perkawinan dalam undang-undang ini tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan wanita, tetapi juga

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2004), 45-46.

²²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2.

mengandung aspek-aspek lainnya yaitu agama, biologis, sosial, dan juga masyarakat.

D. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)²³ dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak.

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih pada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Poin c dalam Pasal 26 (1) yang telah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukan hanya pemerintah dan tokoh masyarakat yang berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, tetapi orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, seperti yang telah tertuang pada Poin d Pasal 26 (1) bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pendidikan dasar keagamaan dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak, serta memastikan pendidikan anak tetap berlanjut.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26.

E. Usia Ideal dalam Pernikahan

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berkenaan dengan usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum usia calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini tertuang dalam UU Perkawinan Bab II Pasal 7 (1) yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Selanjutnya, bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua yang diatur dalam Pasal 6 (2) UU Perkawinan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batasan usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.²⁴

Pernikahan juga dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

Pertama, dari sisi hukum. Pernikahan tidak hanya dilaksanakan untuk keabsahan melakukan hubungan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu,

²⁴Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 75.

pernikahan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang pernikahan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan.

Kedua, secara sosial. Pernikahan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan pernikahan.

Ketiga, pernikahan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu, pernikahan semestinya dilakukan oleh orang-orang yang mampu menjaga kesuciannya agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Dan lebih penting lagi dari kacamata agama, pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.²⁵

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sangat diperlukan adanya kematangan usia dalam melaksanakan suatu pernikahan. Karena orang yang telah matang dari segi apapun, akan mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik yang timbul dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Dan sebaliknya, perkawinan di bawah umur atau sering diistilahkan dengan perkawinan dini semestinya dihindari, karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

²⁵Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No1/1974, (Jakarta: PT DIAN RAKYAT, 1986), 28.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam, dalam hal ini Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya, kematangan jiwa sangat besar maknanya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Pernikahan usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari bahkan menyebabkan hancurnya rumah tangga.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pembebanan hukum taklif bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut dengan mukalaf (dianggap mampu menanggung beban hukum).

Dalam masalah usia pernikahan, Islam telah memberikan pandangan tentang kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya, maupun kemampuan dalam mengendalikan emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan tersebut telah dimiliki, ajaran agama telah memberikan jalan untuk menikah, namun jika belum mampu dianjurkan untuk menahan diri (berpuasa).²⁶

Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan antara manusia (muamalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip

²⁶Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan*, (Cet. 1; Yogyakarta: AlBayan, 1994), 18.

umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka, kedewasaan untuk menikah termasuk *ijtihadiyyah*, dalam artian diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah.²⁷

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum mencapai usia akil balig, maka belum dapat melaksanakan kabul secara sah dalam sebuah akad nikah. Karena dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengucapkan kabul secara sadar dan bertanggung jawab, sedangkan wanita tidak turut serta mengucapkan sesuatu sebab ijab dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh pria yang sudah balig dengan wanita yang belum balig dianggap sah.

Dalam salah satu definisi pernikahan, disebutkan bahwa pernikahan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga pernikahan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (balig). Adapun tanda-tanda balig untuk laki-laki antara lain:

- a. *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani, baik karena mimpi ataupun sebab lainnya;
- b. Tumbuhnya rambut kemaluan, dan;
- c. Mencapai usia tertentu.²⁸

²⁷Chuzamamah T. Yanggo dan Hafidz Anshary, ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 67.

²⁸Muhammad Sobirin, "Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Mengatasi Pernikahan di Usia Dini", *skripsi*, <https://docplayer.info/179101-Peran-pegawai-pencatat-nikah-ppn-dalam-mengatasi-perkawinan-di-bawah-umur-skripsi.html> (21 Februari 2019).

Adapun tanda-tanda balig bagi anak perempuan pada umumnya hampir sama seperti anak laki-laki, namun pada perempuan ditandai dengan adanya haid, berkembangnya alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada.

Dari sisi usia, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dikutip dalam buku Dedi Supriyadi, menurut Imam Hanafi, anak laki-laki yang belum berusia 18 tahun belum bisa dikatakan balig, dan anak perempuan belum bisa dikatakan dewasa jika belum mencapai usia 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengatakan bahwa usia kedewasaan dimulai pada umur 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, jika anak laki-laki atau anak perempuan belum mencapai usia 15 tahun dan telah mengalami *ihtilam*, maka sudah bisa dikatakan dewasa. Imam Maliki menetapkan usia balig jika seseorang sudah mencapai umur 17 tahun.²⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam begitu banyak kemudahan dalam melakukan pernikahan, akan tetapi harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam ajaran islam. Sehingga para Imam Mazhab memberikan ketentuan-ketentuan hukum dalam pernikahan. Sementara UU Perkawinan mengatur perkawinan sebaik mungkin dan secara hati-hati karena melihat fenomena yang terjadi saat ini untuk mencegah kerugian diantara calon pasangan.

F. Dampak Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan dini menimbulkan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif, diantaranya adalah:

²⁹Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (Cet ke-I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), 57.

1. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Hidup berkeluarga memberikan jaminan kepada pelakunya terhindar dari perbuatan maksiat, baik maksiat mata karena memandang lawan jenis yang bukan pasangan sahnya, maksiat tangan karena bernesraan dengan wanita atau pria lain, maupun maksiat lainnya, karena kebutuhan biologis untuk melakukan hal-hal tersebut telah ada pada suami atau istrinya. Lebih dari itu, berkeluarga juga dapat menjauhkan diri dari perzinaan, karena syahwat yang bergejolak telah mendapatkan salurannya secara sah pada suami atau istri.

2. Dampak Ekonomi

Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru. Anak remaja ($\leq 15-16$ tahun) sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya, orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan structural akan terbentuk. Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.³⁰

3. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi

³⁰Djamilah, Reni Kartika Wati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda 3, No. 1, Mei (2014): 13.
<https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32033/19357> (19 Juli 2019).

pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.³¹

Penelitian yang dilakukan Plan Indonesia di delapan Kabupaten di Indonesia pada tahun 2011 menyebutkan bahwa 44 persen anak perempuan yang menikah dini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi. Sedangkan 56 persen sisanya, anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Hal itu diungkapkan oleh Plan Gender Specialist Plan Indonesia, Bakti Andari.³²

4. Dampak Pendidikan

Seseorang yang telah melakukan pernikahan pada usia masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah akan sulit tercapai dikarenakan banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul setelah menikah, apalagi ketika menikah langsung mendapatkan keturunan, ia akan disibukkan dengan anak dan keluarganya, sehingga dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.³³

Sani Budiantini seorang Ahli Psikolog mengatakan, rata-rata pasangan yang menikah di usia anak, riwayat pendidikannya jadi rendah. Kalaupun lanjut sekolah, kegiatan belajar akan terganggu. Bahkan, sebagian besar mereka harus keluar dari sekolah karena peraturan. Maka, pendidikan formalnya terhambat dan

³¹Ibid.

³²Vit/Fay, "Duh! 44% Perempuan Nikah Dini Alami KDRT Berfrekuensi Tinggi", Detik Online. 25 September 2011. <https://news.detik.com/berita/1729199/duh-44-perempuan-nikah-dini-alami-kdrt-berfrekuensi-tinggi> (19 Juli 2019).

³³Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama 7, No. 2, Desember (2016): 405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2161/1789> (19 Juli 2019).

mereka bisa mendapatkan ijazah dengan mengikuti kejar paket B dan C.³⁴ Dengan kata lain, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya proses pendidikan atau pembelajaran.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 94,72 persen anak usia 20 - 24 tahun berstatus pernah kawin saat berusia di bawah 18 tahun dan sudah tidak bersekolah lagi. Sementara yang melanjutkan sekolah hanya berkisar 5,28 persen. Anak yang melakukan pernikahan dini pun menyumbang angka partisipasi pendidikan yang rendah.³⁵

5. Dampak Psikologis

Dampak psikologis juga ditemukan di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga sering kali menimbulkan penyesalan akan kehilangan sekolah dan masa remaja. Selain itu, secara psikis anak belum siap dan belum mengerti bagaimana membangun rumah tangga yang baik, dikarenakan perubahan peran dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda. Hal ini tentu dapat menjadi pemicu terganggunya kejiwaan anak, karena begitu banyaknya tanggung jawab yang harus ia pikul pada umurnya yang masih belia.³⁶

Menurut dokter Spesialis Jiwa, Jimmi MP Aritonang, secara psikologi, perkawinan usia anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang. Kepribadiannya cenderung tertutup,

³⁴Dewi Kania, "5 Dampak Perkawinan Dini bagi Mental Pasangan di Bawah Umur", OkeZone Online. 18 April 2018. <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/18/196/1888142/5-dampak-perkawinan-dini-bagi-mental-pasangan-di-bawah-umur> (20 Mei 2019).

³⁵Intan Yunelia, "94 Persen Anak Menikah Dini Alami Putus Sekolah", *medcom.id*. 06 Agustus 2018. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K54gZyk-94-persen-anak-menikah-dini-alami-putus-sekolah> (19 Juli 2019).

³⁶Djamilah, "Dampak...", 14.

mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini karena si anak belum siap untuk menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi Ibu atau orang tua. Selain itu, perkawinan usia anak juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori.³⁷

6. Dampak Biologis

Secara biologis, alat reproduksi pada anak yang masih berusia belia masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil, dan kemudian melahirkan. Perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya akan menjadi trauma psikis baginya.

Selain itu, menurut Merry Amelya PS sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, alat reproduksi yang masih belum matang jika dipaksakan untuk melakukan hubungan seks akan menjadi trauma psikis, kondisi tersebut juga bisa mengakibatkan darah tinggi dan keguguran pada janin. Menurutnya, kalau terlalu dini, jaringan-jaringan di sekitar daerah kewanitaannya itu belum siap secara utuh untuk menerima rangsangan seksual. Sedangkan secara biologis, wanita dirasa telah siap untuk menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke atas.³⁸

7. Dampak Kesehatan

Dari segi kesehatan, perempuan yang hamil di usia yang masih sangat muda memiliki beberapa dampak terhadap dirinya dan bayinya. Umumnya, ada

³⁷Asri Ediyati, "Dampak Psikologis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak", *haibunda.com*, 20 November 2018. <https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> (20 Mei 2019).

³⁸Khadijah Nur Azizah, "Menikah di Usia Terlalu Muda ini Dampak Biologisnya", *Detik Online*, 07 September 2018. <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4201873/menikah-di-usia-terlalu-muda-ini-dampak-biologisnya> (20 Mei 2019).

empat kondisi kesehatan kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dini, yaitu:

Pertama, tekanan darah tinggi. Seseorang bisa saja mengalami preeklamsia, yaitu kondisi dimana seseorang memiliki komplikasi kehamilan yang serius yang ditandai dengan tekanan darah darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus terus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan.

Kedua, anemia. Hamil di usia belia juga dapat menyebabkan anemia, karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan resiko bayi prematur dan kesulitan saat melahirkan, serta dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan.

Ketiga, bayi lahir prematur dan BBLR. Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan di usia yang kurang dari 37 minggu kehamilan. Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.

Keempat, ibu meninggal saat melahirkan. Menurut National Health Service, perempuan yang hamil dan melahirkan di bawah usia 18 tahun, berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat melahirkan.³⁹

³⁹Novita Joseph, "Bahaya Kesehatan Akibat Pernikahan Dini", *hellosehat.com*. 30 Oktober 2018. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/> (20 Mei 2019).

Faktor-faktor ini pula yang menjadi penyebab paling dominan meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2014, adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dalam setahun jumlah ibu hamil di Indonesia sekitar 4,5–5 juta orang, dengan AKI 305 per 100.000 berarti setiap tahun ada sekitar 15.250 ibu yang meninggal di Indonesia karena kehamilan atau persalinannya. Jumlah ini sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun.⁴⁰

⁴⁰Maisuri T. Chalid, “Perkawinan Anak Memperbesar Risiko Kematian Ibu Muda”. 24 April 2019. Kompas Online. <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all>. (19 Juli 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Bogdan dan Biklen dalam Emzir menyebutkan, terdapat beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:

1. Naturalistik (latar alamiah), memiliki latar aktual yang alamiah sebagai sumber langsung dalam mengumpulkan data, dan peneliti sebagai instrumen kunci (pengumpul data utama).
2. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar daripada angka-angka.
3. Lebih mementingkan proses, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
4. Induktif, cenderung menganalisis data secara induktif, penelitian tidak melakukan pencarian diluar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan sebelum melaksanakan penelitian.
5. Makna, adalah kepedulian yang esensial pada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif peduli dengan apa yang disebut dengan perspektif partisipan.²

¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Ed. Revisi; Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2.

Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan benar-benar data yang diperoleh dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sebagai objek penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana peran KUA khususnya dalam menangani masalah pernikahan dini, dan peran tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan karakteristik dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, hanya peneliti yang menjadi instrumen yang mampu berhubungan dengan informan atau objek lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti bersifat aktif di lapangan dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka penulis mencari data dari para sumber data atau informan, seperti Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Palu Timur, atau para stafnya, dan tokoh masyarakat serta warga yang terlibat langsung dalam problem pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian³, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur melalui observasi dan wawancara.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang biasanya sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang menjadi arsip, dan data lain yang menunjang penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pra penelitian dengan cara melihat lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan objek penelitian.

Selanjutnya, peneliti memainkan dua peran, yaitu pertama, berperan sebagai anggota peserta dalam masyarakat, dan kedua, berperan sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang objek yang diteliti, agar bisa mendapatkan data yang lebih lengkap dan terpercaya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Susan Stainback dalam Sugiyono, bahwa dalam observasi

³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek atau sampel penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka yang tidak membatasi jawaban informan terhadap pertanyaan yang diberikan.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, dalam hal ini Kepala KUA dan para stafnya, tokoh masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh, agama, dan tokoh organisasi, serta beberapa masyarakat yang terlibat dalam pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menunjang kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, termasuk struktur organisasi dan data statistik pernikahan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data, adalah proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IX; Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 65.

⁶Surakhmad, *Pengantar*.

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data, adalah proses menyajikan data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang lebih sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun disarankan, penyajian data juga dapat dilakukan dengan menggunakan garfik, matrik, dan *chart* atau bagan.
3. Verifikasi data, adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebuah penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa sebuah penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian.

Lincoln dan Guba dalam Emzir mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif. Kriteria tersebut merupakan kriteria yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini. Kriteria itu antara lain:⁷

1. **Kredibilitas.** Kriteria ini merupakan penetapan hasil penelitian yang dinilai kredibel atau dapat dipercaya agar hasil penelitian yang telah dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah.

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara

⁷Emzir, *Metodologi*, 81.

untuk mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. Mengadakan *Member Check*

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. **Transferabilitas.** Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat

digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan

3. **Dependabilitas.** Pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.
4. **Konfirmabilitas.** Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan pengujian konfirmabilitas penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah KUA Kecamatan Palu Timur

KUA Kecamatan Palu Timur berdiri pada bulan Januari tahun 1985. Sebelum terbentuk, KUA Kecamatan Palu Timur masih tergabung dengan KUA Kecamatan Palu Barat selama +/- 7 tahun yang merupakan Kantor Urusan Agama pertama di Kota Palu. Pada saat itu, KUA masih sebatas melayani urusan agama dalam bidang pernikahan, yaitu Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk.¹

KUA sendiri terbentuk setelah adanya Kota Administratif Palu yang berdiri pada tanggal 21 Desember 1978 setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Daerah dalam suatu Kota, maka terbentuklah suatu Kota Administratif Palu yang merupakan usaha pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di Indonesia.²

Setelah terbentuknya Kota Administratif Palu dan diresmikan menjadi Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan pun mulai muncul dan berkembang sehingga berdirilah KUA Kecamatan Palu Timur yang pada saat itu masih bernama Balai Nikah Palu Timur dan bangunan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Januari 1985.³

Setelah kantor tersebut selesai dibangun, pemakaiannya langsung diresmikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

¹Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, (18 Juni 2019).

²Ibid.

³Ibid.

Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Bapak Drs. Abunaim Syam, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Departemen Agama yang ke 40.

Pada Tahun 1985 dimana pembangunan KUA Kecamatan Palu Timur telah selesai, maka terjadilah pembagian wilayah kerja antara Palu Barat dan Palu Timur. Pembagian wilayah kerja tersebut langsung disertai penyerahan wilayah oleh Bapak H. Marzuki Djafar dalam rangka pelantikannya tepat pada tanggal 01 Febuari 1985 yang bertempat di Kantor Camat Palu Timur.⁴ KUA Kecamatan Palu Timur sendiri telah dipimpin oleh sebelas orang dari tahun 1985 – sekarang, yaitu:

Tabel 1

Nama-Nama Kepala Kantor Urusan Agama Palu Timur dari Tahun 1985-2019

NO	NAMA	NIP	TAHUN
1	2	3	4
1	H. Marzuki Djafar	150 036 720	1985-1987
2	Ahmad Linimpa BA.	150 043 246	1987-1985
3	Moh. Nur Aba BA.	150 193 246	1995-1999
4	Syahrir Tayyeb BA.	150 215 236	1999-2000
5	Drs. Musonif	150 221 186	2000-2001
6	Lukman, S.Ag.	150 295 760	2001-2005
7	Umar, S.Ag.	150 284 917	2005-2007
8	H. Irwan, S.Ag.	150 283 413	2007-2014
9	Tasdir Rasada, S.Ag.	19710403 199703 1 003	2014-2018

⁴Ibid.

10	Wahyu Syafaat	19770303 200501 1 005	2018-2019
11	Pirnady, S.Ag.	19720405 200604 1 001	2019-Sekarang

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Palu Timur 2019

Gedung perkantoran KUA Kecamatan Palu Timur saat ini terletak di Jalan Yos Sudarso No. 01, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. KUA Kecamatan Palu Timur memiliki bangunan berlantai dua dengan luas 166 m², sedangkan luas halaman kurang lebih 300m² yang terdapat taman, tiang bendera dan tempat parkir.⁵

2. Keadaan Penduduk di Kecamatan Palu Timur

Tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah menggambarkan kondisi dan kemampuan wilayah dalam menampung sejumlah penduduk sesuai dengan kapasitasnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Palu Timur pada tahun 2018 dimuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Kecamatan Palu Timur Tahun 2018

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	Besusu Barat	0,87	6.313	6.233	12.546	14.420
2.	Besusu Tengah	2,26	3.442	3.487	6.929	3.065
3.	Besusu Timur	0,60	3.802	3.962	7.764	12.940
4.	Lolu Selatan	1,29	5.985	5.856	11.841	9.179
5.	Lolu Utara	2,69	4.571	4.753	9.324	3.466
Jumlah		7,71	24.113	24.291	48.404	6.278

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Palu Timur pada 19 Juni 2019

⁵Ibid.

Dengan luas wilayah 7,71 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 48.404 jiwa, maka kepadatan penduduk Kecamatan Palu Timur dihuni oleh 6.278 orang penduduk.

Kelurahan yang paling padat penduduknya di Kecamatan Palu Timur adalah Besusu Barat dengan kepadatan 14.420 jiwa/km². Dan sebaliknya, kepadatan terendah ada di wilayah Kelurahan Besusu Tengah 3.065 jiwa/km².

3. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Palu Timur

a. Visi KUA Kecamatan Palu Timur

KUA Kecamatan Palu Timur memiliki visi sebagai berikut: “Terdepan dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam, berdasarkan iman, takwa dan akhlak mulia serta berbasiskan hati nurani.”⁶

b. Misi KUA Kecamatan Palu Timur

Misi KUA Kecamatan Palu Timur, yakni:

Melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional serta meningkatkan:

- 1) Pelayanan bidang organisasi dan tata laksana;
- 2) Pelayanan teknis administrasi NR, kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal;
- 3) Pelayanan informasi tentang haji, umrah, dan lintas sektoral.⁷

c. Motto KUA Kecamatan Palu Timur

Motto dari KUA Kecamatan Palu Timur adalah:

KALEDO yaitu Kreatif, Amanah, Luwes, Empati, Dedikasi, dan Objektif.⁸

⁶Ibid.

⁷Ibid.

⁸Ibid.

4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Palu Timur

a. Tugas KUA Kecamatan Palu Timur

Secara umum, tugas dan fungsi KUA Kecamatan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas KUA Kecamatan diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 2: “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.

Di KUA Kecamatan Palu Timur sendiri, menurut jabatannya memiliki tugas sebagai berikut:

1) Kepala KUA

Kepala KUA bertugas untuk memimpin, dan membimbing serta mengarahkan para pegawai kantor dan para stafnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

2) Penghulu

Tugas dari penghulu adalah sebagai pemberi nasehat pra nikah, pencatat pernikahan, dan biasanya menggantikan wali nasab untuk mengawinkan pengantin.

3) Jabatan Fungsional/Administrasi

Administrasi atau jabatan fungsional bertugas untuk membantu staf administrasi kantor demi kelancaran kinerja pegawai.

4) Administrasi Keluarga Sakinah

Pada bidang keluarga sakinah, pegawai dari administrasi ini bertugas untuk mendata keluarga dari tiap-tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Palu Timur, serta memberikan arahan mengenai keluarga sakinah pada keluarga tersebut.

- 5) Administrasi Rumah Ibadah dan Pembangunan Sosial Keagamaan
 Pada pengadministrasian ini, bertugas sebagai perantara dalam pembangunan, mendata, dan memberikan pengarahannya pada pihak yang melaksanakan pembangunan serta sebagai pengayom dalam sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
- 6) Administrasi Keuangan Kantor
 Administrasi Keuangan Kantor bertugas sebagai tempat untuk mendata jumlah pendapatan dari KUA, dan mengatur jumlah pengeluaran dari Administrasi Kantor.
- 7) Administrasi Zakat, Wakaf, dan Produk Halal
 Administrasi zakat, wakaf, dan produk halal bertugas di bidang pengurusan zakat, dan pengadministrasian tanah wakaf, serta menentukan produk yang halal.
- 8) Operator Komputer
 Dalam bidang ini, operator komputer bertugas untuk membuat surat dan data administrasi keperluan kantor.
- 9) Administrasi Umum, Statistik, dan Dokumentasi
 Ini mencakup keseluruhan administrasi program kegiatan baik di luar maupun di dalam kantor, serta bertugas di bidang dokumentasi kegiatan, seperti memberi bimbingan kepada para mualaf, dan penyuluhan keluarga sakinah.
- 10) Administrasi Haji dan Umrah
 Pengadministrasian Haji dan Umrah bertugas di bidang pendataan serta melakukan bimbingan kepada jemaah haji dan umrah.⁹

⁹Pirnady, Kepala KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, 18 Juni 2019.

b. Fungsi KUA Kecamatan Palu Timur

Fungsi KUA Kecamatan secara umum termuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Sedangkan fungsi dari KUA Kecamatan Palu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan visi, misi, dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, dan kearsipan KUA;
- c. Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang nikah, rujuk, zakat, baitul mal, dan wakaf serta kependudukan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pembinaan keluarga sakinah;
- e. Pembinaan produk halal;
- f. Pembinaan kemitraan umat Islam;
- g. Pembinaan lembaga dan ibadah sosial;

h. Pembinaan di bidang haji.¹⁰

Selain itu, tugas dan fungsi KUA Kecamatan khususnya dalam hal pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

5. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Palu Timur

Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan*,¹¹ sedangkan prasarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses*.¹²

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3

Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1.	Ruang Kepala Kantor Urusan Agama	1 (satu)
2.	Ruang Balai Nikah	1 (satu)
3.	Ruang Penyuluh	1 (satu)
4.	Ruang Penghulu	1 (satu)
5.	Ruang Administrasi Bendahara	1 (satu)
6.	Ruang Arsip	1 (satu)
7.	Kamar Mandi	2 (dua)
8.	Komputer	3 Unit

¹⁰Ibid.

¹¹“Sarana”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarana> (19 Juni 2019).

¹²“Prasarana”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana> (19 Juni 2019).

9.	Kipas Angin	6 Unit
10.	AC	1 Unit
11.	Televisi	1 Unit
12.	Meja Kerja	18 Unit
13.	Kursi Kerja	31 Unit
14.	Papan Informasi	16 Unit
15.	Jam Dinding	2 Unit

Sumber: Hasil Observasi di KUA Kecamatan Palu Timur pada 20 Februari 2019

6. Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur

Berdasarkan data pernikahan dari tahun 2016 – 2018 di KUA Kecamatan Palu Timur yang telah diolah oleh peneliti, jumlah kasus pernikahan dini termuat dalam tabel berikut.

Tabel 4

Jumlah Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur

No.	Tahun	Laki-Laki <19 Tahun	Perempuan <16 Tahun	Jumlah Kasus
1	2	3	4	5
1.	2016	3 (Tiga)	5 (Lima)	8 Kasus
2.	2017	5 (Lima)	7 (Tujuh)	12 Kasus
3.	2018	4 (Empat)	10 (Sepuluh)	14 Kasus

Sumber: Data KUA Kecamatan Palu Timur pada 19 Februari 2019

Menurut data yang telah dipaparkan melalui tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus pernikahan dini semakin meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang untuk menikah di usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, maka peran dari pemerintah dalam hal Kantor Urusan

Agama dan tokoh masyarakat harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah tersebut.

B. *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur*

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya. Khususnya dari segi ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran di kalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki maka harus segera menikahkannya; (4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik, yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum, yang menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerambab dalam lingkup “*permissive society*”, yakni masyarakat yang telah terkontaminasi pemikiran untuk memaklumi perilaku menyimpang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan laki-laki yang melamarnya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kepala KUA, dan Tokoh Masyarakat antara lain Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Ketua

¹³Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum 3, No 2, Desember (2011): 127. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2144/pdf> (02 Februari 2019).

PKK, maka yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya Peran Orang Tua

Peran orang tua sangat penting terhadap pembentukan karakter dan jiwa anak. Karakter, sikap, dan pola pikir anak tergantung dari bagaimana orang tua mendidiknya. Kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak menjadi salah satu faktor yang dominan terhadap terjadinya praktik pernikahan dini. Menurut Sutomo, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Palu Timur, kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dasar agama yang dilakukan oleh orang tua kepada anak menjadi salah satu faktor penyebab dominan meningkatnya pernikahan dini. Ia mengatakan bahwa:

“Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai dasar agama yang dilakukan oleh orang tua kepada anak menjadi penyebab paling dominan meningkatnya pernikahan dini. Moral atau akhlak ini sangat penting, nak. Rasulullah saja diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Makanya beradab atau berakhlak itu lebih utama dari pada berilmu. Karena itu tadi, kalau anak-anak sudah tidak tahu lagi apa itu moral dan norma agama maka apa yang terjadi? Pergaulan bebas, salah satunya hamil di luar nikah. Oleh karenanya, peran orang tua ini sangat penting terhadap anak, karena orang tua adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jangan sampai karena anak-anak kurang mendapatkan pendidikan moral, mereka jadi mudah terjerumus ke pergaulan bebas. Kalau orang kaili bilang *le nanoto*, yang artinya sudah tidak beres kelakuan. Apalagi kalau orang tua kasih anak perempuannya keluar-keluar malam yang tidak ada keperluan/manfaatnya sama sekali, *ee haumo garoba* (maksudnya sudah terlepas, tidak bisa lagi dikasih tau), kita kan tidak bisa pantau terus apa yang dia lakukan di luar sana, nak. Jangankan itu, gadget yang kita kasih saja tidak bisa kita pantau terus apa yang dia buka di gadgetnya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, pendidikan moral ini harus ditanamkan dengan kuat, karena ketika ‘akar’nya kuat, *Insha Allah* anaknya tidak akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan.”¹⁴

¹⁴Sutomo, Tokoh Agama Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, 20 Juni 2019.

2. Pergaulan Bebas

Salah satu yang menjadi sorotan penyebab pernikahan dini adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang terjadi dimana remaja tidak lagi memperhatikan norma-norma agama dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bergaul, mereka bergaul dengan mengikuti hawa nafsu tanpa memperhatikan dampaknya. Salah satu dampak yang paling sering terjadi akibat dari pergaulan bebas adalah hamil pra nikah atau *married by accident*. Pirmady, sebagai Kepala KUA Kecamatan Palu Timur mengatakan bahwa:

“Sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas bukan hanya dari kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, dek. Dalam hal ini, *self-control* juga sangat dibutuhkan. Apa itu? Pengendalian diri terhadap lingkungan sekitar yang bisa membuat anak itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena kadang dalam kenyataannya, meskipun orang tua sudah mendidik dan menjaga anak sebaik mungkin, misalnya anaknya dimasukkan di sekolah-sekolah agama, atau dimasukkan ke pesantren supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kalau anak itu tidak memiliki *self-control* yang kuat, maka ia tetap ingin melakukan hal-hal yang menyimpang, dan ia selalu mencari-cari alasan dan jalan untuk melakukan hal itu. Kita bisa lihat sendiri ada beberapa kejadian hamil pra nikah atau memakai obat-obatan terlarang yang dimana keduanya adalah dampak dari pergaulan bebas. Lalu setelah dilihat dari latar belakangnya ternyata beberapa dari mereka adalah lulusan sekolah agama bahkan ada yang dari pesantren. Nah, kasus seperti inilah yang bisa menjadi pemicu meningkatnya kasus pernikahan dini. Namun, bukan berarti saya *men-judge* bahwa lulusan pesantren atau sekolah agama itu jelek, tetapi sebenarnya di mana pun ia dididik, apabila *self-control* dari anak itu sendiri punya ‘pondasi’ yang kuat, maka ia tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.”¹⁵

Hal ini dikuatkan dengan pengakuan dari seorang perempuan yang bernama MH (nama disamarkan dengan inisial) yang merupakan salah satu pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Ia mengatakan bahwa:

“Saya menikah waktu umurku masih 15 tahun, kak. Sebelum menikah, saya sudah hamil duluan. Makanya waktu itu saya langsung dinikahkan sama orang tuaku sebelum perutku makin membesar. Yang tau saya menikah waktu itu hanya keluarga dekat saja, karena orang tua malu mau undang teman-temannya dan

¹⁵Pirmady, Kepala KUA, Wawancara.

tetangga yang lain, soalnya kan ini aib. Jujur kak, waktu saya melakukan itu saya cuma ikuti hawa nafsuku saja, saya tidak tahu betul sebenarnya apa dampaknya kalau saya melakukan itu. Yang saya tahu itu melanggar norma agama. Saya tidak tahu dampaknya karena memang kurang sekali saya dapat pendidikan tentang seks, entah itu dari orang tuaku maupun dari sekolahku. Saya juga tidak pernah baca tentang edukasi seks, kak, karena memang saya tidak kepikiran mau baca hal-hal yang begitu di umurku yang waktu itu masih muda sekali. Dan saya baru tau kalau itu bisa berdampak buruk pada kesehatanku dan janin yang saya kandung pas saya keguguran, kak. Waktu itu kandunganku masuk 6 bulan. Kalau mau dibilang sedih, sedih sekali saya kalau ingat-ingat itu. Tapi saya coba ikhlaskan karena saya pikir itu resiko yang harus saya terima dari perbuatanku.”¹⁶

Kemudian, untuk membenarkan ucapan dari MH yang mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan edukasi seks dari orang tuanya, penulis juga mewawancarai ibu dari MH. Ibunya mengatakan bahwa:

“Sebagai orang tua, kita tentu memberikan juga berharap yang terbaik untuk anak ‘toh. Saya rasa hampir semua orang tua begitu, termasuk saya dan bapaknya. Kamu pasti juga paham itu, nak. Jadi kami sediakan *ka*’ untuk dia fasilitas yang dia perlukan untuk pendidikannya, kami turuti kemauannya selagi kami mampu, nak. Dia juga kalau mau keluar-keluar kami selalu kasih *ki*’ (izin), nak. Katanya ada kegiatan ini itu, rapat organisasi, pokoknya yang begitu-begitu (yang bermanfaat). Jadi ya kami izinkan, kami pikir ‘toh apalagi dia masih muda, memang sudah umurnya untuk ikut-ikut organisasi, menambah pengalamannya, menambah teman-temannya. Tapi tidak ku sangka *ki*’ dia jadi seperti itu, nak. Karena dia kan anaknya aktif, penurut juga. Sedih bercampur jengkel *ka*’ waktu tau dia hamil duluan. Tapi lambat laun saya dan bapaknya sadar, ini salahnya kami juga, tidak terlalu memperhatikan dia karena sibuk dengan pekerjaan. Tentang edukasi seks, sejauhnyanya kami memang nda pernah *ki*’ ajarkan itu ke dia, kami pikir ‘toh dia masih terlalu dini untuk tau tentang seks. Kami tidak terlalu khawatir karena ya tadi itu, nak, sifatnya yang supel dan penurut.”¹⁷

3. Ekonomi yang Mendesak

Menurut Rosna A. Dawaradji selaku Ketua PKK di Kecamatan Palu Timur, keadaan ekonomi orang tua yang mendesak menjadi salah satu penyebab mengapa pernikahan dini makin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Ia mengatakan bahwa:

¹⁶MH, Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*, 22 Juni 2019.

¹⁷MY, Ibu dari MH, Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*, 22 Juni 2019.

“Keadaan ekonomi orang tua yang tidak memadai itu jadi salah satu faktornya, nak. Keliru sekali kalau ada orang tua yang berpikiran ‘kalau saya nikahkan anak perempuanku, bisa berkurang bebanku karena sudah bukan saya lagi yang biyai dia’, pemikiran seperti ini sungguh sangat keliru. Apalagi kan mereka menikahkan anak perempuannya tanpa melihat umur anaknya. Sedangkan yang terjadi justru malah sebaliknya. Dalam beberapa kejadian, justru orang tualah yang tetap menanggung sebagian besar biaya hidup anaknya dan menantunya. Karena apa? Dikarenakan umur mereka yang masih belia yang menyebabkan mereka kesulitan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini kan miris sekali, nak. Karena dampaknya juga angka kemiskinan jadi meningkat.”¹⁸

Sebagaimana pengakuan dari MR (nama disamarkan dengan inisial) seorang laki-laki yang menikah di usia 17 tahun dan istrinya SW (nama disamarkan dengan inisial) yang menikah ketika berumur 15 tahun. Pada saat menikah, MR baru saja lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan sang istri SW masih duduk di kelas VIII. Keduanya terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan tanggung jawab sebagai suami istri jauh lebih besar daripada sebagai seorang pelajar.

“Waktu itu saya masih 17 tahun baru lulus SMP, sedangkan istriku umurnya 15 tahun masih kelas 2 SMP. Lalu itu *kitorang* (kami) menikah karena orang tuanya (istri) tidak mampu lagi biyai dia sekolah. Jadi orang tuanya bilang ke saya supaya lamar saja anaknya. Daripada anaknya cuma menganggur, tidak ada yang dikerja di rumah. Baru kan sudah ditau juga pacaran, jadi dibilang daripada pacaran mending nikah saja. Orang tuanya juga tau kalau saya baru lulus SMP. Pas orang tuanya suruh saya lamar anaknya, saya langsung kasih tau orang tuaku. Orang tuaku sudah tau juga saya pacaran dengan dia. Pertamanya orang tuaku kurang setuju, karena kan saya baru lulus SMP. Tapi saya yakinkan terus orang tuaku, dan *Alhamdulillah dorang* (mereka; orang tua) setuju.”¹⁹

MR dan SW berterus terang bahwa mereka merasa segan karena setelah menikah pun mereka masih ikut tinggal bersama orangtua mereka. MR mengatakan bahwa pada saat itu ia telah berusaha untuk mencari pekerjaan, pekerjaan apa saja ia lakukan semampunya yang penting halal agar bisa

¹⁸Rosna A. Dawaradji, Ketua PKK Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, 21 Juni 2019.

¹⁹MR, Pelaku Pernikahan Dini, *Wawancara*, 22 Juni 2019.

membayai kehidupan rumah tangga mereka walaupun tidak seberapa. MR mengaku bahwa ia bisa mendapatkan pekerjaan tetap setelah ia mendapatkan ijazah SMA melalui Ujian Paket C.

“Sebenarnya saya tidak enak dengan orang tuaku karna pas sudah menikah saya masih tinggal dengan orang tuaku. Baru pas sudah nikah, saya sudah tidak lanjut sekolah lagi karena sibuk cari kerja kesana kemari, soalnya yang kayak saya bilang tadi, segan saya dengan orang tuaku karena dorang masih biyai saya dan istriku. Apa saja saya kerja yang penting halal dan bisa beli kebutuhannya *kitorang* (kami; suami dan istri), walaupun memang tidak seberapa. Terus sekitar satu tahun *kitorang* menikah, saya ikut ujian Paket C supaya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. *Alhamdulillah* pas sudah dapat Ijazah SMA dari Ujian Paket C, saya dapat pekerjaan tetap walaupun dapatnya nanti berapa bulan. Penghasilannya memang tidak terlalu banyak, tapi yang penting bisa cukup untuk beli kebutuhan ini itu.”²⁰

4. Minimnya Kesadaran Orang Tua tentang Batas Usia Menikah

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) jelas disebutkan bahwa batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan memahami hal ini khususnya orang tua. Menurut Tokoh Adat di Kecamatan Palu Timur yakni Amrullah, mengatakan bahwa:

“Begini, nak, selama ini yang saya lihat kenapa pernikahan dini ini makin marak terjadi, itu kadang dari kesadaran orang tua juga, masih kurang tahu batas usia menikah, padahal sudah diatur pemerintah. Kebanyakan yang saya perhatikan, orang tua yang kurang tahu tentang ini datang dari orang tua yang melakukan perjodohan terhadap anaknya. Saya sendiri juga beberapa kali pernah menangani masalah perjodohan di tempat ini.”²¹

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari GA (nama disamarkan dengan inisial). GA merupakan pelaku pernikahan dini akibat perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ia mengaku bahwa perkawinan yang ia lakukan atas dasar keputusan keluarganya tanpa meminta persetujuan

²⁰Ibid.

²¹Amrullah, Tokoh Adat Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, 19 Juni 2019.

darinya, bukan karena keinginannya sendiri. Keluarganya sendiri menikahkannya dengan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka, walaupun telah menjadi 'keluarga jauh'. Yang menjadi alasan mereka menikahkannya adalah karena mereka ingin menyambung hubungan keluarga yang telah jauh menjadi dekat lagi.

“Lalu itu saya menikah karena dijodohkan *ka'*. Saya sendiri *nda* (tidak) tau kalau mau dijodohkan. Taunya nanti pas tiga hari sebelum lamaran. *Nda* mau *ki* sebenarnya, tapi cuma diam-diam *ka'*, *nda* (tidak) berani *ka'* bilang. Sempat *ka'* jengkel, tapi *nda* (tidak) berani betul *ka'* bilang, takut sekali *ka'* sama orang tuaku. Jadi ku pendam *mi* saja. Katanya dorang mau jodohkan karna mau sambung hubungan keluarga yang sudah jauh, apa calonnya juga dari keluarga sendiri.”²²

Selain itu, ia mengatakan bahwa keluarganya tidak ingin menikahkan ia dengan seorang laki-laki yang tidak jelas asal usulnya, dan mereka juga sudah ingin memiliki cucu, maka mereka menikahkannya tanpa memperhatikan umurnya, kondisi mentalnya, dan apakah sudah siap membangun rumah tangga yang baik atau belum. Ia mengatakan dengan terus terang bahwa keputusan keluarganya terhadapnya membuat ia menjadi depresi ringan.

“Pernah waktu itu kutanyai kenapa dijodohkan *ka'*. Dibilang takut kalau nanti saya nikah dengan laki-laki yang *nda* (tidak) jelas, jadi mending dorang saja yang pilihkan. Orang tuaku juga sudah mau sekali punya cucu, apa waktu itu umurnya sudah mau 50 tahun, baru kan saya anak tunggal. Tapi biar bagaimana, tetap jengkel *ka'*. Maksudku *toh*, kenapa *je'* *nda* dilihat umurku waktu itu, masih muda sekali *ka'* untuk nikah. *Masirri* (malu) *ka'* sama teman-teman sekolah. Apalagi saya juga waktu itu belum siap mau nikah, karna masih labil, belum tau juga memasak, pokoknya belum siaplah. Sampai waktu saya nikah, depresi saya rasa, stress *maka'*. Pernah waktu itu sempat ada pikiran mau kabur dari rumah mertua, cuma *nda* (tidak) berani, *nda* (tidak) mau kecewakan orang tuaku.”²³

²²GA, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara, 23 Juni 2019.

²³Ibid.

C. Upaya-Upaya yang Ditempuh oleh KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur

1. Upaya-Upaya yang Ditempuh oleh KUA Kecamatan Palu Timur

Dalam mencegah pernikahan dini, melalui peranannya sebagai salah satu lembaga resmi yang berkaitan dengan pernikahan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Timur, yaitu:

a. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Timur merupakan upaya yang paling sering dilakukan. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Palu Timur memberikan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan mendaftar terkait dengan hal-hal pernikahan dan gambaran mengenai pernikahan yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Bahwa pernikahan bukanlah hal sepele, melainkan sebuah ikatan yang sakral dilakukan selama sekali seumur hidup. Bukan hanya itu, KUA Kecamatan Palu Timur juga berupaya mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan khususnya tentang batas usia nikah yang termuat dalam Pasal 7 (1) bahwa batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, dan 16 tahun untuk perempuan. Sosialisasi ini disampaikan melalui kegiatan formal maupun non-formal seperti acara pernikahan, penyuluhan kursus calon pengantin, dan ceramah-ceramah keagamaan, serta media sosial.

b. Memperketat Pelayanan Administrasi

Dalam pelayanan administrasi khususnya yang terkait dengan orang yang mau mendaftar pernikahan, KUA Kecamatan Palu Timur selalu mengecek berkas calon pengantin dengan teliti. Jika ada yang diketahui melakukan pemalsuan umur atau yang biasa disebut dengan ‘curi umur’, maka KUA Kecamatan Palu Timur tidak segan-segan untuk menolak berkas mereka. Hal ini dilakukan untuk memperketat pelayanan administrasi guna

mencegah terjadinya peningkatan angka pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur.

c. Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah merupakan salah satu fungsi dari KUA Kecamatan Palu Timur. Salah satu tujuan dari pembinaan ini adalah guna mencegah meningkatnya kasus pernikahan dini. Pembinaan ini dilakukan melalui kursus calon pengantin, baik secara individu, maupun kelompok.

Secara individu, pembinaan yang dilakukan berupa pemberian nasehat secara langsung bertatap muka antara pembina dan calon pengantin. Pembinaan secara individu ini dilakukan apabila calon pengantin hanya sepasang saja.

Pembinaan keluarga sakinah secara berkelompok dilakukan melalui majelis taklim, dan acara keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan. Melalui pembinaan keluarga sakinah ini, diharapkan agar nasehat-nasehat tentang pernikahan tidak hanya sekedar didengar saja, tetapi juga dipraktikkan secara sungguh-sungguh dan konsisten agar tujuan dan hakikat dari sebuah pernikahan dapat tercapai.

d. Menghimbau kepada Tokoh Masyarakat dan Para Orang Tua

Dalam mencegah praktik pernikahan dini, KUA Kecamatan Palu Timur juga melakukan himbauan kepada tokoh masyarakat dan para orang tua untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan dini karena masalah pernikahan dini bukan hanya masalah satu pihak saja, pernikahan dini merupakan masalah semua pihak terutama para orang tua. Ketika pernikahan dini terjadi, maka kualitas generasi penerus bangsa juga ikut berpengaruh, karena pelaku dari pernikahan dini itu sendiri adalah anak-anak yang umurnya masih belia. Seharusnya yang mereka lakukan di umurnya yang

masih sangat muda adalah belajar, berkreasi, mengembangkan minat dan bakat agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karenanya, peran tokoh masyarakat dan para orang tua sangat diperlukan dalam mencegah maraknya praktik pernikahan dini.²⁴

2. Upaya-Upaya yang Ditempuh oleh Tokoh Masyarakat

Dari tokoh masyarakat sendiri, upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini adalah:

a. Turut Memberikan Sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan

Sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh KUA Kecamatan Palu Timur saja, tokoh masyarakat pun ikut andil dalam hal ini. Amrullah selaku Tokoh Adat di Kecamatan Palu Timur mengatakan bahwa sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan masih terus dilakukan. Upaya sosialisasi ini dilakukan melalui ceramah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan agar kesadaran masyarakat makin meningkat terhadap batas usia pernikahan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

“Kita sebagai tokoh masyarakat di sini juga ikut membantu mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan. Misalnya kalau ada acara-acara keagamaan, atau ada acara syukuran, biasanya diundang untuk ceramah, bukan hanya tokoh agama saja yang ceramah, hampir semua tokoh masyarakat harus bisa ceramah. Nah, melalui ceramah inilah kita selipkan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan.”²⁵

b. Melakukan Pendekatan Terhadap Masyarakat tentang Bahaya Pernikahan Dini

Dalam mencegah pernikahan dini, menurut Rosna A. Dawaradji selaku Ketua PKK Kecamatan Palu Timur, perlu dilakukan pendekatan

²⁴Pirnady, Kepala KUA, *Wawancara*.

²⁵Amrullah, Tokoh Adat, *Wawancara*.

kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya dari pernikahan dini, agar masyarakat sadar bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang memenuhi nafsu seksual semata, sehingga terburu-buru dalam menikah tanpa melihat batas usia yang telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi hakikat dari pernikahan itu sendiri adalah agar mencapai kebahagiaan yang kekal dan sejahtera. Kekal dalam artian bahwa pernikahan itu dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Olehnya itu, pendekatan yang dilakukan dalam hal mencegah pernikahan dini yaitu dengan mengadakan sosialisasi ke berbagai Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat mengenai bahaya dan dampak negatif dari pernikahan dini, memberikan nasehat melalui ceramah, acara pernikahan, dan acara-acara yang bersifat keagamaan.

“Kadang, nak, masyarakat ini masih banyak yang belum tau tentang bahaya atau dampak negatif dari pernikahan dini, buru-buru mau nikah hanya untuk memenuhi hawa nafsu semata, yang penting sudah nikah, tidak peduli lagi batasan umurnya. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, asumsi orang tua yang mau nikahkan anaknya karena keadaan ekonomi. Jadi, di sini kita lakukan pendekatan kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan di bawah umur. Kita lakukan dengan cara sosialisasi ke berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA. Bukan cuma itu, kadang kalau ada kajian, atau ada kegiatan yang saya undang mengisi kegiatan itu, saya sampaikan lewat ceramah itu juga, nak.”²⁶

c. Memberikan Nasehat tentang Pentingnya Moral dan Pendidikan

Menurut Sutomo sebagai Tokoh Agama di Kecamatan Palu Timur, moral merupakan hal yang paling urgen yang dibahas dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Beliau sendiri mengutip dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam al-Sunan al-Kubra No. 20.782, yang artinya “*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak*”.

²⁶Rosna, Ketua PKK, Wawancara.

Realita yang bisa dilihat pada zaman sekarang ini, krisis moral makin marak terjadi terutama di kalangan remaja. Salah satu penyebab utama yang membuat maraknya terjadi krisis moral adalah pemakaian gadget yang tidak bisa sepenuhnya diawasi oleh orang tua. Gadget bisa menjadi salah satu pemicu pergaulan bebas akibat menonton hal-hal yang tidak pantas, yang berdampak pada hamil pra nikah. Olehnya itu, beliau selalu menekankan pentingnya moral kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah yang disampaikannya dalam acara-acara atau kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Saya setiap ceramah, atau hanya sekadar diskusi kecil-kecil dengan warga, saya selalu sampaikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya moral dan pendidikan. Rasulullah saja diutus untuk menyempurnakan akhlak, nak. Jadi, dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada habis-habisnya dibahas itu akhlak. Karena apa? Karena memang ini sangat penting, sangat urgen. Coba kalau akhlak bobrok, apa yang terjadi? Akan hancur generasi penerusnya kita ini. Salah satunya pergaulan bebas. Begitu juga dengan pendidikan, nak. Pendidikan ini juga penting. Dengan dididik, *Insy Allah* kita jadi berilmu. Kalau sudah berilmu dan berakhlak, *Insy Allah* pergaulan bebas tidak akan terjadi, apalagi sampai hamil diluar nikah. *Na’uz}ubillah*.”²⁷

Nasehat tentang pentingnya pendidikan terhadap orang tua dan anak juga dilakukan oleh Amrullah selaku Tokoh Adat di Kecamatan Palu Timur. Menurut Amrullah, ketika minat anak makin tinggi dalam meneruskan pendidikannya hingga ke jenjang Perguruan Tinggi, maka praktik pernikahan dini dapat dicegah. Ini disebabkan karena pemikiran anak hanya akan terfokus kepada masa depan, karir, dan kebahagiaan orang tuanya lewat prestasi akademik yang ia raih. Begitu pula dengan orang tua, ketika keinginan orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, maka pemikiran orang tua hanya terpusat pada upaya-upaya yang mereka lakukan agar mereka bisa terus menyekolahkan anak. Maka dari itu,

²⁷Sutomo, Tokoh Agama, Wawancara.

nasehat tentang pentingnya pendidikan terus diberikan khususnya kepada orang tua dan anak-anak agar praktik pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Palu Timur dapat dicegah.

“Ketika ada orang tua dan anak yang datang ke saya seperti yang saya katakan tadi, nak, salah satu cara saya agar pernikahan dini tidak terjadi, saya menyampaikan kepada mereka tentang pentingnya pendidikan. Tidak hanya kepada anak, tapi kepada orang tua juga. Saya bilang ke mereka, bahwa pendidikan itu sangat penting. Ketika orang tua hanya fokus pada pendidikan anak, dan anak juga hanya fokus ke dunia akademiknya, maka nantinya tidak akan ada pemikiran untuk menikah sebelum semuanya sudah siap secara matang. Di sini bisa dilihat bahwa peran pendidikan bisa jadi salah satu jalan untuk mencegah pernikahan anak.”²⁸

d. Menjadi Mediator

Yang dimaksud dengan mediator dalam hal mencegah pernikahan dini adalah misalnya ketika ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, tetapi anaknya belum mau untuk menikah dikarenakan ingin menyelesaikan sekolah terlebih dahulu, maka dalam masalah kontra seperti ini tokoh masyarakat berupaya untuk menjadi mediator bagi keduanya.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sutomo selaku Tokoh Agama dan Amrullah selaku Tokoh Adat di Kecamatan Palu Timur. Sebagai mediator, Sutomo berusaha untuk memberikan saran dan nasehat kepada orang tua perihal dampak negatif dari pernikahan apabila dilakukan di usia anak yang masih dini. Nasehat tentang pentingnya pendidikan bagi anak juga disampaikan kepada orang tua.

“Kadang ada yang datang ke rumah, atau ada orang tua yang minta tolong ke saya untuk datang ke rumahnya, tujuannya apa? Untuk dimediasi bagaimana baiknya tentang perjodohan. Selalu saya katakan kepada mereka (para orang tua) untuk tidak terburu-buru dalam menikahkan anaknya. Pernikahan dini memang punya dampak positif, tapi dampak negatifnya itu lebih banyak

²⁸ Amrullah, Tokoh Adat, *Wawancara*.

apalagi di zaman sekarang ini, salah satunya jika anak sudah menikah di usia masih belia, di bawah umur, maka pendidikan anak otomatis akan berhenti. Makanya saya juga tidak lupa memberikan sedikit saran kepada para orang tua untuk mengutamakan pendidikan anak. Bukan hanya sekadar dididik di sekolah, tapi di rumah pun orang tua juga tidak boleh lepas tangan.”²⁹

Begitu pula dengan Amrullah yang mengatakan bahwa pernikahan itu memang penting, tetapi apabila dilakukan di usia anak yang masih belia, dimana anak masih dalam proses menuju kematangan baik dari segi biologis, psikologis, dan emosional, maka pernikahan bukanlah tindakan yang tepat bagi anak untuk masa depannya. Karena apa yang anak butuhkan di saat umurnya masih belia adalah pendidikan, dan berkreasi untuk mengembangkan minat dan bakat dari anak itu sendiri.

“Saya pernah menghadapi beberapa masalah perjodohan, nak. *Naria tona nte anana makava nte yaku mo urusi nipopo si ala* (Ada orang datang ke saya untuk menyelesaikan masalah perjodohan). Seperti yang saya katakan tadi. Maksudnya orang-orang datang ke saya ini, mungkin mereka percaya saya bisa jadi Mediator. Permasalahan perjodohan ini macam-macam. Kadang ini, nak, *naria ana le nadota nipopo si ala, niulika yaku da nadota mo sikola* (ada anak yang tidak mau dijodohkan karena masih mau lanjut sekolah), *naria muni le nadota karena umuruna* (ada yang tidak mau karena umurnya beda jauh), *naria muni tona nadota nipopo si ala anana karna naeka no berei ledoninika* (ada juga orang tua yang mau menjodohkan anaknya karena takut anaknya hamil diluar nikah), apa pergaulan sekarang bisa dilihat, nak, mengkhawatirkan. Ada juga yang menjodohkan anaknya karena khawatir anaknya akan menikah dengan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya, maka dinikahkanlah anaknya dengan laki-laki pilihan mereka, pokoknya beragam masalahnya. Sebenarnya tidak ada yang salah, nak, masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri kenapa si anak tidak mau dijodohkan, dan kenapa orang tua mau menjodohkan. Hanya saja, saya pikir ada kekeliruan di sini. Sewaktu menjodohkan, orang tua *le niparhatikan umuru anana* (tidak memperhatikan umur anaknya), ini yang ditakutkan, nak. Ketika anak belum matang baik dari segi umur, fisik, maupun mental tapi sudah dinikahkan. Akibatnya apa? Makin meningkatlah pernikahan dini. Makanya *yaku hi ane maria tona makava nte yaku, kana ku usahaka pakabelo urusa hi* (Saya ini, kalau ada orang datang ke saya, saya usahakan untuk menyelesaikan urusan perjodohan). Supaya setidaknya bisa dikurangi praktik pernikahan dini ini.”³⁰

²⁹Sutomo, Tokoh Agama, Wawancara.

³⁰Amrullah, Tokoh Adat, Wawancara.

D. Hambatan-Hambatan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur

Dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur, KUA dan Tokoh Masyarakat tentu saja tidak pernah lepas dari yang namanya hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA dan Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi

Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, partisipasi masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Karena sasaran atau target dari kegiatan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Pirnady, selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Timur mengatakan bahwa ketika kegiatan penyuluhan diadakan, masyarakat yang datang terbilang sangat minim. Bahkan sewaktu kegiatan tersebut dilaksanakan, masyarakat yang hadir kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyuluh. Kendati pun begitu, pegawai dari KUA tetap merasa berterima kasih kepada masyarakat karena masih ada yang sadar tentang betapa pentingnya batas usia dalam melaksanakan pernikahan, walau jumlahnya tidak seberapa.

“Hambatan yang paling sering dialami itu ya kurangnya partisipan dari masyarakat sewaktu kegiatan sosialisasi, dek. Cuma sedikit yang datang, itupun yang datang juga kurang memperhatikan, ada yang sibuk dengan hpnya, bercerita dengan temannya yang di sebelahnya, yang betul-betul memperhatikan bisa dihitug dengan jari. Tapi ya walaupun begitu, kami masih bersyukur, dek, setidaknya masih ada kesadaran dari masyarakat tentang ini, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kami.”³¹

2. Adanya Dispensasi Nikah sebagai Jalan Memperlancar Menikahkan Anak

³¹Pirnady, Kepala KUA, Wawancara.

Dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terkadang menjadi alasan bagi orang tua untuk tetap menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Menurut Sutomo, dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat merupakan salah satu jalan yang dapat memperlancar orang tua dalam menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Ini bukan hanya sekedar teori saja, tetapi ada fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Palu Timur sendiri. Hal ini bisa saja menjadi *boomerang* bagi pemerintah. Karena pemerintah sendiri menginginkan agar meningkatnya praktik pernikahan dini dapat dikurangi, tetapi dengan adanya dispensasi nikah justru bisa menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan angka kasus pernikahan dini, dan menjadi penghambat dalam mencegah pernikahan dini.

“Yaku hi, nahera muni yaku ante pamarinta hi (kadang saya juga bingung dengan pemerintah). Dorang maunya praktik pernikahan dini diminimalisir, tapi dalam Undang-Undang Perkawinan dorang cantumkan juga tentang dispensasi nikah. Artinya apa? Secara tidak langsung dorang juga membolehkan pernikahan dini terjadi. Ini kan bisa jadi ‘senjata makan tuan’ untuk pemerintah. Peraturan inilah yang dijadikan beberapa orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini. Yang seperti ini kan bisa jadi pemicu meningkatnya pernikahan dini, nak”³²

3. Pernikahan yang Tidak Dapat Dicegah Akibat Hamil Pra Nikah

Salah satu hambatan yang dialami oleh KUA dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan dini adalah kasus hamil pra nikah yang mesti segera dinikahkan, karna jikalau tidak, maka hal tersebut akan menjadi aib bagi pelaku hamil pra nikah dan keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Tokoh Adat Kecamatan Palu Timur, Amrullah, mengatakan bahwa ia pernah mendampingi seorang Imam Masjid dalam menikahkan seorang anak akibat hamil pra nikah. Seperti kata pepatah yang berbunyi ‘nasi sudah menjadi bubur’, begitu pula perumpaan terhadap anak yang telah hamil pra nikah, maka tidak bisa lagi dicegah

³²Sutomo, Tokoh Agama, Wawancara.

untuk melakukan pernikahan, justru harus disegerakan sebelum perut dari anak tersebut makin membesar.

“Saya pernah dua kali dampingi Imam Masjid di sini, menikahkan anak yang hamil sebelum menikah. Kalau kejadiannya seperti ini kan, sudah sulit untuk kita cegah, nak. Bahkan harus disegerakan. Apa jadinya kalau ditunda pernikahannya? Perutnya makin besar, *nepaka eya totua, ana* (malu orang tua, nak). Orang ceritakan kesana kemari, di sana sini, akhirnya apa? pernikahannya cuma jadi aib, cuma dijadikan bahan cerita orang. Makanya dinikahkan sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang seperti itu.”³³

³³ Amrullah, Tokoh Adat, *Wawancara*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Palu Timur adalah:
 - a. Kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak.
 - b. Pergaulan bebas yang berdampak pada hamil pra nikah atau *married by accident*.
 - c. Keadaan ekonomi yang mendesak yang disebabkan pemikiran orang tua yang berasumsi bahwa dengan menikahkan anak perempuannya sekalipun masih di bawah umur, bisa membuat beban ekonomi mereka berkurang.
 - d. Minimnya kesadaran orang tua tentang batas usia menikah.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengadakan Penyuluhan dan Sosialisasi UU Perkawinan.
 - b. Memperketat pelayanan administrasi khususnya dalam pendaftaran nikah.
 - c. Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan melalui kursus calon pengantin, baik secara individu, maupun kelompok.
 - d. Memberikan himbauan kepada tokoh masyarakat dan para orang tua untuk ikut andil dalam mencegah pernikahan dini.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini adalah:

- a. Turut memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan melalui ceramah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
 - b. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini .
 - c. Memberikan nasehat tentang pentingnya moral dan pendidikan kepada orang tua dan anak.
 - d. Menjadi mediator dalam mencegah pernikahan dini.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan adalah:
- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
 - b. Adanya dispensasi nikah sebagai jalan untuk memperlancar pernikahan anak yang dilakukan oleh orang tua.
 - c. Pernikahan yang tidak bisa dicegah atau dibatalkan dikarenakan hamil pra nikah, bahkan harus disegerakan agar tidak menjadi aib bagi dirinya dan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, disarankan agar KUA dan tokoh masyarakat menyediakan wadah bagi anak muda untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, agar pemerintah menaikkan batas usia nikah yang termuat dalam UU Perkawinan, agar para orang tua disarankan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mendidik, menanamkan nilai-nilai moral dan agama pada anak, membatasi anaknya dalam menggunakan gadget yang bisa menjadi pemicu ambruknya moralitas anak karena tontonan yang tidak pantas, serta memberikan edukasi seks sejak dini pada anak oleh pihak-pihak sekolah, para orang tua, tokoh masyarakat, juga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2001.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Agustina, “Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Komparatif)”. Skripsi tidak diterbitkan, (Palu: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015).

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anggreany, Ririn. “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”. Skripsi. Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4369/1/Ririn%20Anggreany.pdf>, (24 April 2019).

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.

Azizah, Khadijah Nur “Menikah di Usia Terlalu Muda ini Dampak Biologisnya”, Detik Online. 07 September 2018. <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4201873/menikah-di-usia-terlalu-muda-ini-dampak-biologisnya> (20 Mei 2019).

Chandrawila Supriadi, Wila. *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

“Dini”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/dini> (02 Februari 2019).

Djihad, Chairul dkk., *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: BP.4, 2011.

Ediyati, Asri “Dampak Psikologis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak”, *haibunda.com*, 20 November 2018. <https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> (20 Mei 2019).

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- _____. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*. Ed. Revisi; Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Faridl, Miftah. *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Fauzan, “Sepasang Anak di bawah Umur Dinikahkan Seusai Kabur dari Rumah”, *Liputan 6 Online*. 5 Maret 2019. <https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah> (09 April 2019).
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Joseph, Novita “Bahaya Kesehatan Akibat Pernikahan Dini”, *hellosehat.com*. 30 Oktober 2018. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/> (20 Mei 2019).
- Kania, Dewi “5 Dampak Perkawinan Dini bagi Mental Pasangan di Bawah Umur”, *OkeZone Online*. 18 April 2018. <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/18/196/1888142/5-dampak-perkawinan-dini-bagi-mental-pasangan-di-bawah-umur> (20 Mei 2019).
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Lestari, Dania Eka. “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017. http://digilib.uin-suka.ac.id/29075/1/13350046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, (24 April 2019).
- “Masyarakat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/masyarakat> (02 Februari 2019).
- “Mencegah”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/mencegah> (02 Februari 2019).
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* 7, No. 2, Desember (2016): 405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2161/1789> (19 Juli 2019).
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Pernikahan*. Cet. 1; Yogyakarta: AlBayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Accademia+Tazzafa, 2004.

- “Nikah”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah> (02 Februari 2019).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2004.
- “Peran”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peran> (02 Februari 2019).
- “Prasarana”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana> (19 Juni 2019).
- Raepati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah pada Usia Remaja di Desa Taripa Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala”. Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015).
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum* 3, No 2, Desember (2011): 127. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2144/pdf> (02 Februari 2019).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1; Cet. Ke-3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- “Sarana”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarana> (19 Juni 2019).
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Sobirin, Muhammad. “Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mengatasi Pernikahan di Usia Dini”. Skripsi. <https://docplayer.info/179101-Peran-pegawai-pencatat-nikah-ppn-dalam-mengatasi-perkawinan-di-bawah-umur-skripsi.html> (21 Februari 2019).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IX; Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Cet ke-I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Tafsir Ibnu Katsir. "Tafsir Surat Nisa Ayat 19-22". <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html> (09 Februari 2019).
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Ed. I, Cet. 3; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Redaksi VIVA. "Pernikahan Dini Renggut Nyawa dan Hak Anak". *Situs Resmi Viva*. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1102035-pernikahan-dini-renggut-nyawa-dan-hak-anak> (02 Februari 2019).
- "Tokoh", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tokoh> (02 Februari 2019).
- T. Chalid, Maisuri. "Perkawinan Anak Memperbesar Risiko Kematian Ibu Muda". 24 April 2019. Kompas Online. <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all>. (19 Juli 2019).
- T. Yanggo, Chuzaemah dan Hafidz Anshary, ed., *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Vit/Fay, "Duh! 44% Perempuan Nikah Dini Alami KDRT Berfrekuensi Tinggi", Detik Online. 25 September 2011. <https://news.detik.com/berita/1729199/duh-44-perempuan-nikah-dini-alami-kdrt-berfrekuensi-tinggi> (19 Juli 2019).
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Ed. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wati, Reni Kartika Djamilah, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1, Mei (2014): 13. <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32033/19357> (19 Juli 2019).
- Yunelia, Intan. "94 Persen Anak Menikah Dini Alami Putus Sekolah", *medcom.id*. 06 Agustus 2018. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K54gZyk-94-persen-anak-menikah-dini-alami-putus-sekolah> (19 Juli 2019).

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pernikahan usia dini yang terjadi di wilayah ini?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang gambaran keluarga pelaku nikah dini yang kemungkinan mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di wilayah ini?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang gambaran pergaulan bebas di kalangan remaja khususnya pelaku nikah dini di wilayah ini?
4. Bagaimana tradisi atau kebiasaan yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan menikah dini di wilayah ini?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat jika Bapak/Ibu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan dini?
7. Menurut data yang ada, angka pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir makin meningkat, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di wilayah ini?
8. Bagaimana peran atau upaya-upaya apa yang ditempuh oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di wilayah ini?
9. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di wilayah ini?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

1. Berapa usia Anda ketika menikah?
2. Tingkat pendidikan apa yang Anda tamatkan saat menikah?
3. Bagaimana peran atau tindakan keluarga terhadap Anda yang menikah dini?
4. Pengetahuan
 - a. Apa yang Anda ketahui tentang menikah dini?
 - b. Berapa seharusnya umur laki-laki dan wanita baru boleh menikah?
 - c. Apa yang Anda ketahui tentang dampak negatif dari menikah dini terutama terhadap kesehatan reproduksi?
5. Apa itu pergaulan bebas? Dan apakah Anda pernah terlibat didalamnya?
6. Dampak apa yang Anda rasakan akibat menikah dini?

Lampiran 3

DAFTAR INFORMAN

PENELITIAN SKRIPSI: “Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palu Timur Kota Palu”

NO.	NAMA	INFORMAN	TANGGAL WAWANCARA
1.	Pirnady, S.Ag., M.H.	Kepala KUA Kecamatan Palu Timur	Selasa, 18 Juni 2019
2.	Hj. Amrullah	Tokoh Adat Kecamatan Palu Timur	Rabu, 19 Juni 2019
3.	Hj. Sutomo	Tokoh Agama Kecamatan Palu Timur	Kamis, 20 Juni 2019
4.	Dra. Rosna A. Dawaradji	Ketua PKK Kecamatan Palu Timur	Jumat, 21 Juni 2019
5.	MR dan SW	Pelaku Pernikahan Dini	Sabtu, 22 Juni 2019
6.	MH	Pelaku Pernikahan Dini	Sabtu, 22 Juni 2019
7.	GA	Pelaku Pernikahan Dini	Ahad, 23 Juni 2019

Palu, 24 Juni 2019

Peneliti



Nur'afvani

NIM. 15.3.09.0036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALU TIMUR

Jl. Yos Sudarso No.01 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu. E-mail: Paltimkua@Gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : B- 1201 / KUA.22.08.01/BA.01/ VI /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pirnady, S.Ag, MH.,
NIP : 19660617 199703 1 003
Pangkat/Golongan : III/d
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur' Afyani
NIM : 15.3.09.0036
TTL : Palu, 14 Agustus 1996
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Diponegoro No. 23 Palu.
Kegiatan : Telah Mengadakan Penelitian tentang "Peran KUA
Kecamatan Palu Timur Dan Tokoh Masyarakat Dalam
Mencegah Pernikahan Dini

Mahasiswa tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian di KUA
Kecamatan Palu Timur

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Palu, 24 juni 2019

K e p a l a,

Pirnady. S.Ag, MH.

Lampiran

FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN

1. Wawancara terhadap Bpk. Pimady, S. Ag., MH. selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Timur



2. Wawancara terhadap Bpk. Hj. Amrullah selaku Tokoh Adat di Kecamatan Palu Timur



3. Wawancara terhadap Bpk. Hj. Sutomo selaku Tokoh Agama di Kecamatan Palu Timur



4. Wawancara terhadap Ibu Dra. Rosna A. Dawaradji selaku Ketua PKK Kecamatan Palu Timur



5. Wawancara terhadap MR dan SW (nama disamarkan dengan inisial), sebagai pelaku pernikahan dini



6. Wawancara terhadap GA (nama disamarkan dengan inisial), sebagai pelaku pernikahan dini



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nur'afyani
Tempat, Tgl Lahir: Palu, 14 Agustus 1996
NIM : 15.3.09.0036
Alamat Rumah : Jl. Anggur Raya, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga
No. HP : 082291719006
Email : nurafyani08@gmail.com
Nama Ayah : Abdurrahman Alkaff
Nama Ibu : Ifon
Nama Saudara : Rahmat Hidayat
Nama Saudari : Triana Widya, dan Hikmah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Inpres 2 Kamonji, 2009
2. SMP/MTs., tahun lulus : MTs. Alkhairaat Pusat Palu, 2012
3. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 2 Palu, 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJ AS Tahun 2016
2. Sekretaris HMJ AS Tahun 2017
3. Anggota DEMA FASEI Tahun 2017
4. Sekretaris DEMA FASEI Tahun 2018 (Januari – Mei)